PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

TESIS

OLEH :

NAMA MHS. : BAIHAQY PRIANTO ADI, SH.
NO. POKOK MHS. : 16921037

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Oleh :

NAMA MHS. : BAIHAQY PRIANTO ADI, SH.
NO. POKOK MHS. : 16921037

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 19 Maret 2020 Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 27 Juli 2020

Pembimbing 2

Drs. Agus Trianta, M.A., M.H., Ph.D Yogyakarta, 27 Juli 2020

Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, 27 Juli 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baihaqy Prianto Adi, SH.

No.Pokok MHS : 16921037

Jurusan : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian - bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Maret 2020
Yang menyatakan.

Baihaqy Prianto Adi
NIM : 16921037

Motto

"jarrib walahidz takun a'rifan

- Coba dan perhatikanlah, niscaya engkau akan menjadi orang yang tahu
- Tidak ada musuh yang paling besar dan paling berbahaya kecuali hawa nafsu kita sendiri

(Michel jhordan)

- Aku bisa menerima kegagalan, setiap orang pernaah gagal dalam suatu, tapi aku bisa menerima kemauan untuk mencoba.

(Evis Prasley)

- Setiap orang bodoh bisa mengkritik, mengutuk dan mengeluh, dan kebanyakan orang bodoh itu begitu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris"**. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini terdapat kendala dan hambatan, namun semua itu telah dicarikan solusinya dan berkat semangat penulis sendiri dengan bimbingan serta dorongan dari semua pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Allah SWT, oleh kerena hanya dengan Ridhonyalah dimana telah memberikan petunjuk dan hikmah serta mengabulkan doa-doa hamba sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.
2. Keluarga tercinta, Isteri (Ismatul Azimah, S.H.), Ibu (Hj. Sri Lestari), Bapak (Drs. H. Waluyo Muharjito), Kakak (Asriani Hidayati, S.E.), Adik (Cholis Martanto Aji), Bapak (Mashurin), Ibu (Choirunnisak), Kakak (Iis Afriani, S.Pd.), Adik (M.Bahrul Ulum), yang setiap saat dan tidak henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan, support dan dukungan baik moril, materil maupun fasilitas lainnya demi kelancaran dalam pembuatan tesis ini.
3. Keluarga Besar H. Asyari dan keluarga besar dari Isteri, adik dan kakak Ipar dan keponakan-keponakan yang berada di Tegal dan Jepara yang telah memberikan

doa’ dan dukungan moril, support sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., dan Drs. Agus Trianta, M.A.,M.H.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Kepala san Staff Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan selama kuliah.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam penyediaan data pustaka untuk kelengkapan materi tesis ini.
8. Teman-teman seperjuanganku Magister Kenotariatan Angkatan 5 Universitas Islam Indonesia yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang tetap selalu menjaga Almamater Universitas Islam Indonesia.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga tesis ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa tesis ini mungkin jauh dari kesempurnaannya baik kuantitas maupun kualitasnya, oleh

karenanya penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, amin.

Yogyakarta, 5 Maret 2020

Penulis

BAIHAQY PRIANTO ADI, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ---------- i
HALAMAN PERSETUJUAN ---------- ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ---------- iii
MOTTO ---------- iv
KATA PENGANTAR ---------- v
DAFTAR ISI ---------- viii
ABSTRAK ---------- ix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ---------- 1
B. Rumusan Masalah ---------- 7
C. Tujuan Penelitian ---------- 7
D. Orisinalitas Penelitian ---------- 8
E. Telaah Pustaka atau Kerangka Teori ---------- 12
F. Metode Penelitian ---------- 28
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan ---------- 33
BAB II: TINJAUAN UMUM PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA SAKSI INSTRUMENTER
A. Peran dan Perlindungan Hukum ---------- 35
B. Saksi Instrumenter ---------- 41
C. Akta Notaris ---------- 45
BAB III: ANALISIS PERAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS
A. Peran Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris ---------- 55
B. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris 59
BAB IV: PENUTUP
A. Kesimpulan ---------- 68
B. Saran ---------- 69
DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

The presence of an instrumenter witness is an order of the Law, therefore legal protection for instrumenter witness is considered very important in writing. Legal protection as a separate description of the function of the law itself, which has the concept that law provides justice, order, certainty, benefit and peace. In this research the authors will examine the role of instrumenter witness and legal protection of instrumenter witness in making notary deeds.

The type of research used in this research is field research with normative law research methods and qualitative approaches, with data analysis performed using descriptive analysis which is inductive (specific conclusions become general).

The role of the instrumenter witness is to strengthen the authenticity of the notary deed so that it must be in the procedure of confirmation of the act. The role and responsibilities of the instrumenter witness are limited to the formalities granted by the parties for the purpose of making a notary deed. The instrumenter witness are not responsible for the contents of the deed because it remains the responsibility of the notary when questioned at conference. Legal protection against instrumenter witness is attached to the notary office although not explicitly regulated in law, so that when a witness is called for an examination at the police then the notary have to keep the instrumenter witness to stay safe in the right way and required by law. Regarding the protection of witness themselves apart from intrumenter witness, it has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witness and Victim.

Keywords: Role, Legal Protection, Instrumenter Witness, Notary Deed

ABSTRAK

Keberadaan dari saksi instrumenter merupakan perintah dari Undang-undang, maka perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dirasa sangat penting keberadaannya secara tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait peran saksi instrumenter dan perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (f*ield research*) dengan metode Penelitian hukum normatif (*normative law research*) dan pendekatan kualitatif dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang sifatnya induktif (kesimpulan khusus menjadi umum).

Peran saksi instrumenter adalah untuk menguatkan keotentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam prosedur pengesahan akta. Peranan dan tanggungjawab saksi instrumenter hanya sebatas kebenaran formil yang diberikan oleh para pihak untuk kepentingan pembuatan akta notariil. Para saksi instrumenter tidak bertanggungjawab terhadap isi akta itu karena tetap

menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan. Perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter melekat pada jabatan notaris walaupun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, sehingga ketika saksi dipanggil guna pemeriksaan di kepolisian maka notaris perlu menjaga saksi instrumenter untuk tetap aman dengan jalan yang benar dan dikehendaki oleh undang-undang. Terkait perlindungan saksi sendiri terlepas dari saksi intrumenter sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter, Akta Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Surojo Wignojodiputro berpendapat bahwa Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan mengusahakan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.[1] Seperti halnya untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.[2]

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law* sehingga dengan

---

[1] Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 1.

[2] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.1.

menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah,[3] dengan begitu hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.

Profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada,[4] sehingga sudah selayaknya notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris dan kewenangannya adalah:

---

[3] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm.38.

[4] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995) hlm.4.

Pasa 1 ayat (1)

(1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnnya.

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan peetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
    a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
    f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
    g. Membuat akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap peristiwa hukum yang dilakukan oleh notaris termasuk di dalamnya pembuatan akta, maka akan dibutuhkan saksi-saksi yang pada umumnya para saksi turut serta dalam proses pembuatan akta dan turut juga dalam penandatanganan akta yang biasanya terdapat pada bagian akhir akta, saksi tersebut disebut dengan saksi instrumenter. Saksi-saksi yang digunakan oleh notaris bisa siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi tetap sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam UUJN, sehingga peran saksi dalam pembuatan akta sangat mengikat dan mutlak ada, untuk itu ketika terdapat masalah atau sengketa pada akta yang dibuat oleh notaris, tidak hanya notaris

yang akan dimintai pertanggungjawaban tetapi saksi instrumenter yang disebut dalam akta juga akan dimintai kesaksiannya atas akta yang turut ditandatanganinya tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi, sebagai berikut[5]:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
    b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
    c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
    d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
    e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

---

[5] Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan notaris sendiri.[6] Konsekuensi dari dibubuhkannya tanda tangan oleh saksi instrumenter sangat besar bagi saksi instrumenter sendiri, karena apabila telah dibubuhkan tanda tangan maka secara langsung para saksi yang ada berperan besar dalam pembuatan akta dan dianggap memahami dari semua isi akta yang dibuat. Peran saksi instrumenter sangat penting dalam pembuatan akta notaris, namun realitanya peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris hanya sebatas formalitas saja, bahkan banyak kantor notaris yang menganggap remeh dari peran saksi instrumenter, tidak jarang dalam pembacaan akta dihadapan para penghadap oleh notaris tidak didampingi para saksi instrumenter, dan tidak jarang juga para saksi instrumenter membubuhkan tanda tangan dan paraf pada saat kantor notaris yang bersangkutan mau dilaksanakan pemeriksaan tahunan oleh badan pengawas notaris, dengan keadaan seperti itu secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa saksi instrumenter tidak memahami peran dan tanggung jawab dari saksi instrumenter yang diembannya.

Pada prakteknya ketika terdapat gugatan atau laporan terhadap akta notaris pihak penyidik yaitu polisi atau jaksa akan memanggil saksi instrumenter terlebih dahulu untuk menggali keterangan tentang akta yang sedang dipermasalahkan tersebut, itu karena notaris memiliki ketentuan bahwa ketika akta yang dibuat oleh notaris bermasalah dan notaris yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik maka notaris wajib melaporkan terlebih dahulu

[6] Khairulnas, "Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris", Majalah Renvoi (Maret 2014), hlm. 89.

kepada Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (selanjutnya disebut MKWN), sehingga keputusan harus tidaknya notaris memenuhi panggilan berdasarkan keputusan dari MKWN, untuk itu ketika MKWN tidak mewajibkan notaris memenuhi panggilan penyidik dan menyatakan akta yang dibuatnya tidak menyalahi prosedur maka notaris tidak perlu memenuhi panggilan dari penyidik, sehingga pihak penyidik akan tetap mencari cara untuk tetap menggali keterangan dengan memanggil para saksi instrumenter.[7]

Kesaksian dari saksi instrumenter dalam pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa kurang atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris, dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya, sehingga saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.[8]

Menurut Phipipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan saksi instrumenter, sehingga tidak hanya notaris yang mendapatkan perlindungan hukum, namun hukum juga harus

---

[7] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

[8] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm.170.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi instrumenter dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum saksi dan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.[9] Namun realitanya perlindungan hukum bagi saksi instrumenter belum ada dan bahkan tidak jarang notaris yang menganggap remeh atas keberadaan dari saksi instrumenter sehingga merugikan pihak saksi instrumenter sendiri di kemudian hari. Pada dasarnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian disusun karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris

---

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dalam Berbagai Arti* , (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.133.

2. Mengetahui perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah tulisan terkait dengan penelitian perlindungan hukum terhadap Saksi Instrumenter. Adapun karya ilmiah pembanding tesis ini maka dibuat tabel perbandingan judul, nama penulis, tahun penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penelitian	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III
1	Nama Peneliti	Anisah Aini Romadhoni	Liza Dwinanda	Rosmala Dewi
2	Tahun/Metode Penelitian	2018/Normatif	2016/Normatif	2012/Yuridis Normatif
3	Judul Penelitian	Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana di Pengadilan	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Intrumenter dalam Akta Notaris
4	Rumusan Masalah	1. Bagaimana peran dan tanggungjawab saksi instrumenter	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam	1. Bagaimana perlindungan hukum saksi instrumenter dalam

		dalam pembuatan akta notariil? 2. Apa akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta notaris?	memberikan keterangan dalam akta notaris? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam akta notaris?	akta Notaris, dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan proses penyidikan? 2. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi instrumenter pada akta Notaris?
5	Kesimpulan Penelitian	Peranan dan tanggungjawab saksi instrumenter hanya sebatas kebenaran formal yang diberikan oleh para pihak untuk kepentingan pembuatan akta notariil. Terkait kewajiban	Kehadiran seorang saksi di dalam suatu akta notaris adalah syarat utama agar akta tersebut memiliki kekuatan akta yang otentik. Dalam Pasal 5 Undang-undang Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 tentang	Saksi instrumenter akan ikut terlibat dalam proses penyidikan untuk dimintai keterangannya terkait akta notaris yang ditandatanganinya, berbeda dengan notaris yang memiliki

		saksi instrumenter dalam merahasiakan isi akta, tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN sehingga saksi instrumenter tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, melainkan atas tindakannya yang membocorkan kerahasiaan akta notariil merupakan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatig daad)*	perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan perihal perlindungan bagi seorang saksi yang salah satunya adalah mendapat perlindungan baik diri pribadi sampai kepada tempat tinggal. Hal ini berlangsung sejak proses penyelidikan hingga berakhirnya perkara tersebut. Seorang saksi instrumenter dalam memberikan keterangan di depan persidangan perihal akta yang disengketakan, haruslah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai apa yang ia	hak ingkar. Terkait dengan perlindungan saksi instrumenter pada Undang-undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum cukup memayungi dan memberikan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter.

			saksikan saat pembacaan akta berlangsung. Hal ini dilakukan agar posisi seorang notaris dalam suatu akta yang disengketakan tetap aman dan tidak terjerat dalam hukum pidana.	

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian tersebut di atas yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian I, perbedaan penulis dengan penelitian I yaitu pada rumusan masalah yang kedua, pada penelitian I mengkaji tentang akibat hukum terkait kerahasiaan akta notariil, sedangkan penulis sendiri akan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter.
2. Penelitian II, perbedaan penulis dengan penelitian II yaitu pada penelitian II yang dikaji adalah perlindungan saksi instrumenter terhadap akta yang sedang diperkarakan di pengadilan dan akibat hukumnya apabila memberikan kesaksian di pengadilan, sedangkan yang membedakan dengan penulis yaitu pada penelitian yang dilakukan penulis mencakup lebih luas yaitu tidak hanya perlindungan saksi instrumenter yang sedang berperkara di pengadilan, melainkan bagaimana penerapan perlindungan saksi dari awal pembuatan akta hingga seterusnya.

3. Penelitian III, perbedaan penulis dengan penelitian III yaitu hampir sama dengan penelitian II, yang mengkaji tentang perlindungan saksi instrumenter yang sedang dalam proses penyidikan, kemudian dasar hukum yang digunakan berbeda, karena pada penelitian III mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan penulis sendiri menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Telaah Pustaka atau Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum tercipta karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Setiap individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan semuanya berusaha untuk memenuhi kepentingannya. Hukum mempunyai peranan besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi benturan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, dengan maksud melindungi, memberi pertolongan.[10] Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda, yakni kaidah/norma

[10] Wjs Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1961), hlm.540.

dan perilaku (yang ajeg atau unik/khas).[11] Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[12] Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[13]

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari Teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[14]

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

---

[11] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet.1 (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm.74.

[12] Soetjipto Raharjo, *Permasalahn Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.121.

[13] Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

[14] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[15]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[16]

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan

---

[15] *Ibid.*, hlm.54.
[16] *Ibid.,* hlm.55.

perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[17]

Perlindungan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebabnya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan peundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.[18]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[19] Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

---

[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu 1987), hlm. 29.

[18] Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* (Surakarta, 2003). hlm 14.

[19] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 25.

Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[20]

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum saksi dan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.[21] Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus yang memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum.[22]

2. Teori Perlindungan Saksi

Saksi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh tejadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.[23]

Secara terminologi (istilah), al-Jauhari dalam Ash-Shihah mengatakan bahwa *syahadah* berarti "keterangan yang pasti". Sedangkan *syahid*, orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain.[24] Alat

---

[20] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dalam Berbagai Arti* , (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.133.

[22] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

[23] W.J.S.Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995), hlm.732.

[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3,* Penerjemah : Muhammad Afifi, Abdul Haafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.509.

bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi wanita) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.[25]

Saksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki enam pengertian, Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, dan dialami sendiri.[26]

Berdasarkan hukum acara perdata maupun hukum acara pidana saksi merupakan alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara

---

[25] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.152.

[26] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (PT.Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm.56.

pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 171 HIR bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan, bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dpandang sebagai penyaksian. Berdasarkan keterangan tersebut jelas bahwa saksi termasuk dalam alat bukti baik perkara perdata maupun pidana, hanya saja kedudukannya yang berbeda. Saksi dalam hukum acara perdata berada di urutan kedua sedangkan dalam hukum acara pidana saksi berada pada urutan pertama.

Saksi merupakan hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan, karena itu Allah SWT melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila dimintai keterangannya, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutangitu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan apabila mereka dipanggil). Kemudian bagi seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut[27]:

a. Dewasa
b. Berakal
c. Mengetahui apa yang disaksikan
d. Beragama Islam
e. Adil
f. Saksi itu harus dapat melihat

---

[27] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm.75

g. Saksi itu harus dapat berbicara

Saksi secara umum ada 2 (dua) yaitu, mereka yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang jadi persoalan, dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja telah diminta untuk menjadi saksi. Hal ini dikarenakan dalam permasalahan perdata, orang selalu dengan sengaja membuat alat-alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu dikemudian hari. Sedangkan dalam perkara pidana, maka ia selalu berusaha menghilangkan adanya bukti mengenai tindak pidana tersebut. Sehingga bukti tersebut harus dicari dari keterangan-keterangan orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa tindak pidana tersebut, dengan demikian keterangan saksi merupakan alat bukti pada urutan yang pertama. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Cara Pidana diperluas menjadi "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Saksi secara umum ada 4 (empat) yaitu:

1. Saksi mata, merupakan saksi yang melihat langsung suatu kejadian.
2. Saksi yang sengaja dihadirkan, merupakan saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat suatu kejadian atau seseorang diminta untuk menjadi atas suatu kejadian yang akan dilakukan.
3. Saksi dengar, merupakan saksi yang tidak melihat suatu kejadian secara langsung, tapi yang bersangkutan hanya mendengar dari orang lain (t*estimonium de auditu*)
4. Saksi akta, merupakan saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta dibuat dan namanya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.

Ketentuan tentang perlindungan saksi yang pertama kali dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi, dalam perkara ”Pelanggaran HAM Berat” dalam upaya merespon kebutuhan instrument hukum pada waktu itu saat beroperasinya pengadilan khusus terhadap Pelanggaran HAM Berat menyusul disahkannya Undang-undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara limitatif tiga bentuk pemberian perlindungan yaitu:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik maupun mental
b. Perahasiaan identitas korban atau saksi
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan dan diberlakukan. Pada Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Undang-undang memberikan perlindungan pada saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Menurut Muhadar pasal ini dikatakan terbatas karena pengertian tahap proses peradilan ini hanya mencakup dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan pemberian putusan final, padahal dalam kondisi tertentu dan kejahatan yang sifatnya serius proteksi maupun perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana.[28]

Hak-hak saksi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang termuat dalam Pasal 5 adalah:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
d. Mendapat penerjemahan
e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

---

[28] Muhandar, Edi Abdullan, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Surabaya: Putra Mredia Nusantara, 2010), hlm. 100.

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
i. Dirahasiakan identitasnya
j. Mendapat identitas baru
k. Mendapat kediaman sementara
l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
m. Mendapat nasihat hukum
n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
o. Mendapat pendampingan.

Lebih lanjut Pasal 10 menyatakan:

a. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya. Perlindungan hukum ini berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana ataupun perdata. Namun hal ini tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.
b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

KUHAP membebankan kewajiban yang cukup berat bagi saksi, bahkan di antaranya disertai ancaman pidana, antara lain:

a. Kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa. (Pasal 112 Ayat (1).
b. Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Kewajiban ini disertai ancaman sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari bila saksi menolaknya. (Pasal 160 Ayat (3).
c. Kewajiban saksi untuk tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangan (Pasal 167).

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.[29]

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana mempunyai kekuatan pembuktian bebas, maksudnya pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Keterangan saksi juga sama sekali tidak mengikat bagi hakim. Hakim bebas untuk menganggapnya sempurna ataupun tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap

[29] Wahyu Wagiman, Dkk, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*, (Jakarta: ICW, 2007), hlm. 9.

keterangan saksi. Secara umum keterangan saksi adalah alat bukti yang sah[30]. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian.[31]

Kedudukan saksi akta notaris berbeda dengan saksi pada umumnya sebagaimana tersebut di atas. Selain Akta Notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, sehingga mengetahui dengan betul peristiwa hukum yang terjadi, sedangkan kedudukan saksi akta notaris merupakan perintah undang-undang untuk memenuhi syarat formal akta notaris.

Ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi intrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UUJN, bahwa pada bagian akhir (penutup) akta wajib memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJN berdasarkan Pasal 41 UUJN mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Pasal 40 UUJN menegaskan pula bahwa:

---

[30] Pasal 1866, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

[31] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm.168.

1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum
   c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta
   d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
   e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan pada pasal 38 UUJN, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya yang menjadi saksi instrumenter adalah saksi karyawan Notaris itu sendiri.

Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Saksi akta yang ikut serta dalam pembuatan, pembacaan hingga penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara otomatis akan terlibat selamanya dalam akta tersebut. Konsekuensinya apabila suatu

akta yang telah dibuat dan telah disahkan oleh notaris lalu telah ditandatangani oleh para saksi suatu waktu terjadi tuntutan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum yang membuat sampai ke pengadilan maka secara otomatis saksi tersebut akan ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai pada saat pemberian kesaksian di dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembuktian, karena saksi instrumenter dalam hal ini dapat dimasukan dalam kategori alat bukti.

3. Teori Keadilan

Istilah Keadilan berasal dari kata dasar adil atau *adl* dalam bahasa arab. Makna adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap yang berpihak kepada yang benar, tidak memihak salah satunya, tidak berat sebelah, sedangkan keadilan adalah sikap dan sifat serta perlakuan yang tak berat sebelah.[32] Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku sehingga keadilan berarti *lawful* yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, serta seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarati persamaan hak (*equal*).[33]

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai kejujuran). Jadi prinsip keadilan yang paling *fair* atau jujur itulan yang harus dipedomani. Menurut Rawls cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda, adalah melalui keseimbangan

[32] Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm.12.

[33] Aristoteles, dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), hlm.92.

kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.[34]

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil di sini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan. Bellefroid mengatakan[35] hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai

---

[34] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.279.

[35] K.Kueteh Sembiring, *Sumber-sumber Hukum*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1987), hlm.9.

masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan.

1. Objek dan Subjek Penelitian

   Objek dari Penelitian ini adalah peran dan perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan penelitian yaitu semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini. Subjek dari penelitian ini yaitu notaris dan saksi instrumenter.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

   Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer yaitu sumber data yang mempunyai kaitan dan menjadi acuan utama dengan masalah-masalah yang dibahas secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini didapat dari lapangan dengan melakukan wawancara.
   b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari:
      i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
      ii. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
      iii. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

iv. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan beberapa orang narasumber. Di dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 2 (dua) orang notaris yaitu Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo dan Ignatius Bayu Adji, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Bantul, sedangkan untuk Saksi Intrumenter yaitu Tugiran Staff Kantor Notaris dan PPAT di Sleman Moh.Djaelani As'ad, SH. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat semi struktural yaitu telah tersusun secara terstruktur dan akan dipertanyakan satu persatu. Sifat dari pertanyaan yang telah diajukan bersifat campuran karena ada yang tertutup dan ada yang terbuka.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mempelajari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi instrumenter dan mempelajari literature pendukung yang lain seperti buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan bahasan yang sedang penulis teliti.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini[36]:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004), hlm.91.

hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[37]

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena meneliti kenyataan yang ada dengan pengaturan undang-undang yang saat ini mengaturnya. Menurut Irawan dalam penelitian kualitatif, metodologi yang digunakan memiliki ciri-ciri yang unik. Ciri tersebut bermula dari permasalahan penelitian yang dimulai dari pertanyaan luas dan umum, pengumpulan data yang fleksibel, terbuka dan kualitatif, serta penyimpulan temuan yang bersifat induktif dan tidak digeneralisasikan.

5. Analisis Penelitian

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (*interaktive model of analysis*) dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.[38]

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang sifatnya induktif (kesimpulan khusus menjadi umum), yaitu usaha untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pemikiran yang alamiah dari berbagai jawaban yang diperoleh. Kesimpulan atas intepretasi jawaban yang akan diambil dari analisis deskriptif ini bersifat tentatif/tidak tentu, selalu diulang-ulang karena sewaktu-waktu kesimpulan yang ada saat ini di kemudian hari dapat berubah. Analisis kualitatif umumnya tidak

---

[37] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004), hlm.52.

[38] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*., (Jakarta: Remaja, 2000)

digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak di permukaan itu, dengan demikian, maka analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta, bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut.[39]

Peneliti dalam mengungkap semua fenomena dan makna secara alamiah tersebut dengan menggunakan metode deskriptif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lexy J. Moleong bahwa kebanyakan penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti ingin memahami kontek dan melakukan analisis yang holistik tentu saja perlu dideskripsikan.[40]

Berbicara metode penelitian kualitatif berarti berbicara pada proses dalam rangka pencapaian suatu tujuan (hasil akhir) yang diinginkan, bukan berbicara pada *output* (keluaran/hasil akhir), membatasi studi dengan fokus yang jelas, dan hasilnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian).[41]

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Proses berpikir induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus, pengetahuan yang dihasilkan merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.[42] Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, penelitian hukum harus melalui dan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

[39] Miles Matthew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20-22.

[40] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 20.

[41] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 150.

[42] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004), hlm.8.

a. Mencari dan mengklarifikasi fakta-fakta
b. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti
c. Mengadakan penelitian historis sosiologis maupun historis yuridis mengenai masalah hukum yang diteliti
d. Mengadakan analisis hukum atau/dan analisis interdisipliner dan multidisipliner
e. Menarik kesimpulan
f. Mengajukan saran-saran.

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi bahasan penelitian. Selanjutnya menjelaskan pernyatan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, telaah pustaka dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika dan kerangka penulisan.

Bab 2, membahas tinjauan umum peran dan perlindungan hukum serta saksi instrumenter.

Bab 3, membahas tentang peran dan perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris.

Bab 4, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA SAKSI INSTRUMENTER

A. Peran dan Perlindungan Hukum

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.[1]

Hukum memiliki peran dalam mengatur berbagai kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri. Surojo Wignojodiputro berpendapat bahwa hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan mengusahakan kepentingan- kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.[2]

Hans Kelsen berpendapat hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam[3]. Lebih lanjut Hans Kelsen menejelaskan bahwa hukum

---

[1] Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.348.

[2] Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Alumni: Bandung, 1974), hlm.1.

[3] Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm.12.

merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat,[4] selanjutnya dalam bukunya Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam[5]:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Sjahran Basah melihat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, hukum berfungsi secara:[6]

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
3. Stabilitatif, sebagai pemeliharaan (termasuk kedalamya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

[4] Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm.343.

[5] Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006), hlm. 140.

[6] Sjahran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum* (Bandung: Armico, 1986), hlm.25.

5. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Lawrence Freidman pada perspektif lain, fungsi hukum adalah Pertama sebagai sistem kontrol, dengan kata lain hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan orang, apa yang harus dan jangan dilakukan dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*), fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*) dan kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.[7] Sedangkan menurut I.S.Susanto, hukum memiliki fungsi primer yang diimplementasikan pada aspek perlindungan, keadilan, dan pembangunan.[8]

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial, dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, disini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman dan

---

[7] Lawrence Freidman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan Wishnu Basuki), (Jakarta: PT. Tata Nusa,2001), hlm.11-18.

[8] I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebjakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1999), hlm.17.

nyaman. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.[9]

Negara Indonesia adalah adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. H.Muchsin memberikan ciri-ciri khas dari suatu Negara hukum yaitu[10]:

1. Pengakuan dan Perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan
3. Legalitas dalam segala bentuknya.

Philipus M.Hadjon mendeskripsikan konsep negara hukum pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.[11]

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan

---

[9] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm.11.

[10] H.Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta:Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm.11.

[11] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Studi TentangPrinsip-prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban,2007), hlm.80.

(*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*), kemanfaatan hukum (*Zeweckmassigkeit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) dan jaminan hukum (*Doelmatigkeit).*[12]

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.[13]

Negara hukum selain mengedepankan pada keadilan dalam penegakan hukum tetapi juga tidak lepas dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum tercipta karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Setiap individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kepentingannya. Hukum mempunyai peranan besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi bentrokan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

---

[12] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.43.
[13] *Ibid.,* hlm.44.

hak-hak yang diberikan oleh hukum.[14] Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah adanya saksi yang diwajibkan oleh Pasal 40 UUJN untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh notaris sebagaimana dikenal dengan Saksi Intrumenter.

Saat ini perlindungan terhadap saksi instrumenter belum diatur secara tegas dan khusus dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia karena yang dapat ditemukan saat ini adalah perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut menjelaskan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.[15] Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana[16]. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada[17]:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum

---

[14] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm.53.

[15] Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[16] Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[17] Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, mendapatkan perlindungan sebagaimana notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan secara jelas bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas[18]:

1. Asas Perlindungan.

   Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

2. Hak Atas Rasa Aman.

   Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi

3. Hak Atas Keadilan.

   Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

4. Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia.

B. Saksi Instrumenter

Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*warnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau

---

[18] Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 174.

suatu keadaan atau suatu kejadian.[19] Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.[20] Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi wanita) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.[21] Saksi secara umum ada 4 (empat) yaitu:

1. Saksi mata, merupakan saksi yang melihat langsung suatu kejadian.
2. Saksi yang sengaja dihadirkan, merupakan saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat suatu kejadian atau seseorang diminta untuk menjadi atas suatu kejadian yang akan dilakukan.
3. Saksi dengar, merupakan saksi yang tidak melihat suatu kejadian secara langsung, tapi yang bersangkutan hanya mendengar dari orang lain (t*estimonium de auditu*)
4. Saksi akta, merupakan saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta dibuat dan namanya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; orang yang memberikan keterangan di muka hakim

---

[19] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.168.

[20] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[21] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Cet.VIII (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.152.

untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.[22]

Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument) itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumenter *(instrumentaire getuigen*) dengan jalan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.[23]

Saksi yang tertera di dalam akta notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.[24] Para saksi harus dikenal oleh notaris atau identitas atau wewenang mereka dinyatakan kepada notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, kecuali dalam hal-hal yang mana oleh KUHPerdata dituntut kedudukan khusus disebutkan tersendiri mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan dalam KUHPerdata cakap untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan, mengerti bahasa akta dan dapat menuliskan tanda tangannya di dalam akta.

Pada dasarnya kewajiban saksi ada 3, yaitu[25]:

---

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/saksi, diakses pada tanggal 01 April 2020

23 G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm.168.

[24] Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II* (Medan, 2007), hlm. 35-37.

[25] Teguh Samudera, H*ukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hlm. 70-72.

1. Kewajiban menghadap
2. Kewajiban untuk bersumpah
3. Wajib memberikan keterangan yang benar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi, sebagai berikut:[26]

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
   d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
   e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas

[26] Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

yang diharuskan oleh undang-undang, dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan notaris sendiri.[27]

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris, dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya, sehingga saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.[28]

C. Akta Notaris

Akta dapat juga disebut dengan tulisan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[29] Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[30]

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masayarakat.[31] Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

---

[27] Khairulnas, "Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris", Majalah Renvoi (Maret 2014), hlm. 89.

28 G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm.170.

[29] R.Subekti, *hukum Pembuktian*, Cet.17 (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2008), hlm.27.

[30] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 110.

[31] A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Bandung: Alumni, 2004), hlm.72.

Mengenai bentuk tanggung jawab notaris, Abdulkadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut[32]:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya kata yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada, notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang, perkataan dibuat oleh mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat dihadapan artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.[33] Akta otentik dalam pembuatannya harus memperhatikan apa yang terdapat di dalam Undang-undang maupun Kode Etik Notaris.

---

[32] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Ctra Aditya Bakti, 2001), hlm.93-94.

[33] Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum* (Jakarta: PT.Garuda Metropolitan Press, 2000), hlm.84.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M.Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:[34]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:[35]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu di buat.

Akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna tersebut dikarenakan akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain, karena sudah dapat membuktikan dirinya sendiri, apabila kekuatan pembuktian akta otentik tersebut diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut yang harus membuktikan. Kekuatan pembuktian akta tersebut dapat dilihat dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil, berikut penjabarannya:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

   Kekuatan pembuktian lahiriah pada akta otentik adalah kemampuan akta otentik untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian lahiriah yang membedakan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat

---

[34] Philipus M.Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, " Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm.3.

[35] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003), hlm.148.

membuktikan dirinya sendiri. Salah satu pihak apabila ada yang menyangkal akta otentik tersebut maka pihak yang menyangkal tersebut yang harus membuktikannya. Akta otentik dianggap sempurna hingga terbukti sebaliknya. Akta otentik dikatakan sempurna sejak akta otentik tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan selama akta tersebut diakui keberadaannya oleh para pihak, karena akta tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak. Berbeda halnya dengan akta otentik, dalam akta di bawah tangan apabila ada pihak yang menyangkal keberadaan akta di bawah tangan tersebut, maka pihak sebaliknyalah yang harus membuktikan, karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.[36] Kekuatan pembuktian lahiriah dalam akta diakui selama akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik baru akta tersebut dapat dikatakan sempurna.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil berkenaan dengan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta otentik tersebut. Kebenaran formil tersebut antara lain[37]:

a. Kebenaran tanggal akta
b. Kebenaran yang terdapat dalam akta tersebut
c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.

---

[36] Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.30.

[37] *Ibid*.

Kekuatan pembuktian formil akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPerdata, yakni akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu peraturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Isi dari akta tersebut maksudnya adalah keterangan dari para pihak yang terdapat di dalam akta adalah benar. Notaris memiliki batasan mengenai pembuktian materiil dalam suatu akta. Tugas notaris dalam membuktikan kebenaran materiil adalah bahwa memang benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam akta, namun notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk mencari tahu kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan dari notaris dan kemudian akta itu oleh pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohannya. Hal senada dengan pendapat Nyoman Gede Yudara, yang menyatakan apabila ada akta otentik yang mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, maka notaris

yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada kliennya.[38] Berikut penjelasan perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:[39]

1. Akta otentik
    a. Bentuk akta ditentukan undang-undang
    b. Dibuat oleh Pejabat Umum
    c. Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna artinya akta otentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut
    d. Akta otentik mempunyai kekuatan formil yang artinya akta otentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta.
    e. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta otentik isinya mempunyai kepastian sebagai akta bukti yang sah diantara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta otentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut.
    f. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta otentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya.
2. Akta bawah tangan

---

[38] Nyoman Gede Yudara, "Apa Dan Siapa Notaris Itu, Makalah Sumbangan Pemikiran Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Se-Indonesia" (Pandaan Jawa Timur, 25-26 Agustus 1989), tanpa halaman.

[39] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.103-105.

a. Bentuk akta di bawah tangan bebas, artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya.
b. Kalau akta otentik dibuat oleh pejabat negara tetapi akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut, jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan.
c. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta otentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani
d. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu.
e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus mencari bukti tambahan untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu[40]:

1. Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. Akta para pihak (*partij akte*) mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan

[40] Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm.154-155.

orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan mengenai Pasal 1870 KUHPerdata dianggap berlaku bagi *partij akte*, mengenai ketentuan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, sehingga *partij akte* adalah:

a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
b. Berisi keterangan pihak-pihak.

2. Akta pejabat (*ambtelijke akte atau relaas akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Sehingga *ambtelijke akte atau relaas akte* merupakan:

a. Inisiatif ada pada pejabat;
b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang yaitu membuat akta, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan

kewajiban ingkar notaris.[41] kewajiban ingkar notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris untuk kepentingan pembuatan akta.

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta dan persyaratan terkait akta notaris dijabarkan dalam Pasal 38 hingga Pasal 53 UUJN. Selain itu mengenai kewajiban notaris terkait posisi akta notaris juga diatur mengenai pembacaan akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersenbut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN dilanggar oleh notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian

---

[41] R.Setiawa, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI Di Jakarta)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 89.

untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN.

BAB III

ANALISIS PERAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

A. Peran Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris.

Notaris memiliki kewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Di samping itu dalam Pasal 40 UUJN telah ditentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi instrumenter dan seorang saksi instrumenter harus dikenal oleh notaris. Apabila kewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat terpenuhi maka pada Pasal 41 dijelaskan bahwa akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Pada dasarnya Notaris memiliki tugas membuat produk akta otentik yang memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna, sehingga untuk menghasilkan akta otentik tersebut notaris harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang yaitu butuh kesaksian seseorang.[1]

Saksi instrumenter berbeda dengan saksi yang lain, karena saksi instrumenter adalah yang melekat pada jabatan notaris sehingga biasanya adalah karyawan notaris itu sendiri atau orang yang notaris kenal dan sudah mendapatkan kepercayaan dari notaris tersebut untuk dijadikan sebagai saksi instrumenter, sehingga bebeda dengan saksi luar yang dihadirkan kepada notaris, yang mana keduanya memiliki peran yang berbeda.[2]

Peran saksi instrumenter adalah salah satu unsur mutlak dalam pembuatan akta notaris, sehingga notaris harus berhati-hati dalam setiap pembuatan akta karena itu akan berdampak besar bagi notaris itu sendiri dan para pihak yang ada

---

[1] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

[2] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

dalam akta tersebut yang salah satunya atas keberadaan saksi instrumenter tersebut. Saksi instrumenter memiliki kewajiban membubuhkan tanda tangan dan cap ibu jari pada pelaksanaan pembuatan akta. Sehingga perlu bagi notaris bekerja dengan benar dari awal sesuai dengan undang-undang.[3]

Keberadaan saksi instrumenter adalah untuk memenuhi perintah dari undang-undang, untuk penguatan kepada materi yang dibuat dan menguatkan keotentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam pembuatannya, sedangkan saksi yang dibawa dari luar hanya memiliki peran untuk penguatan materi dalam suatu perjanjian saja. Tetapi keduanya tetap harus mengetahui isi dari akta. Jadi apabila notaris tidak memenuhi adanya saksi instrumenter dalam pembuatan akta maka keotentikannya rusak dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, tetapi perlu diingat juga walaupun keotentikannya rusak namun tidak menyebabkan perjanjian rusak karena hanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.[4]

Menurut Dr.Mulyoto, peran saksi instrumenter tidak sebatas turut menandatangani minuta akta akan tetapi:

1. Menyaksikan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit sebagaimana dimuat dalam akta yang bersangkutan.
2. Benar-benar menyaksikan atau mengetahui perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta.
3. Benar-benar menyaksikan atau mengetahui bahwa notaris telah membacakan akta dimaksud.

---

[3] Wawancara dengan Ignatius Bayu Adji, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Bantul pada tanggal 16 Oktober 2019.

[4] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

4. Benar menyaksikan atau mengetahui bahwa para penghadap atau para pihak telah menandatangani minuta akta dan membubuhkan cap ibu jari di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.

Selain daripada di atas, konsekuensi saksi instrumenter dalam menjalankan perannya yaitu, turut serta meneliti identitas para penghadap, meneliti dokumen atau data yang menjadu dasar dalam pembuatan akta yang dilekatkan pada minuta akta, meneliti substansi akta dan menyaksikan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap. Lebih lanjut, kedudukan saksi instrumenter:

1. Merupakan pelaksanaan dari perintah UUJN
2. Saksi instrumenter menyaksikan atau mengetahui sebagaimana dibalik maka memperkuat keabsahan dan keotentikan akta.

Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yakni, bahwa benar para penghadap atau para pihak telah hadir di hadapan notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh notaris, bahwa akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan apabila tidak ada kesalahan dari isi akta yang dibacakan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan juga dilampirkan cap ibu jari oleh para pihak, hal mana semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.

Saksi instrumenter memiliki peran yang sangat penting bagi notaris khususnya dalam pembuatan akta notaris, sebagaimana penjelasan saksi adalah yang melihat, mendengar dan merasakan, sehingga dalam setiap pembuatan akta maka saksi instrumenter harus berperan nyata khususnya ketika notaris

membacakan akta di depan para pihak, kehadiran adanya saksi instrumenter menjadi syarat mutlak.[5] Selain berperan nyata dalam pengesahan akta dari awal pembacaan, saksi instrumenter juga tetap berperan untuk keberlangsungan dari akta tersebut, sehingga apabila dikemudian hari akta bermasalah maka peran saksi instrumenter akan tetap digunakan apabila memungkinkan untuk dihadirkan dalam proses penyidikan hingga proses di persidangan.

Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta otentik jika semua syarat formil tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi instrumenter yang merupakan salah satu syarat formil sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Saksi instrumenter yang ikut serta dalam pembuatan, pembacaan hingga penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara otomatis akan terlibat selamanya dalam akta tersebut. Konsekuensinya apabila suatu akta yang telah dibuat dan telah disahkan oleh notaris kemudian telah ditandatangani oleh para saksi suatu waktu terjadi tuntutan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum yang membuat sampai ke pengadilan maka secara otomatis saksi tersebut akan ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai pada saat pemberian kesaksian di dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembuktian, karena saksi instrumenter dalam hal ini dapat dimasukan dalam kategori alat bukti.

KUHAP membebankan kewajiban yang cukup berat bagi saksi, bahkan di antaranya disertai ancaman pidana, antara lain:

---

[5] Wawancara dengan Ignatius Bayu Adji, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Bantul pada tanggal 16 Oktober 2019.

1. Kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa. (Pasal 112 Ayat (1)).
2. Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Kewajiban ini disertai ancaman sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari bila saksi menolaknya. (Pasal 160 Ayat (3)).
3. Kewajiban saksi untuk tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangan. (Pasal 167)

Melihat Peran dan kedudukan saksi instrumenter sangat penting dalam pembuatan akta notaris karena menjadi syarat formil dari akta tersebut, namun pada kenyataannya selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun saksi tersebut telah berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana ataupun dalam keperdataan. Selanjutnya dalam penerapannya, notaris juga perlu memberikan pengertian kepada saksi instrumenter yang ditunjuk terkait peran dan tanggung jawab yang diemban, sehingga dengan begitu saksi instrumenter memiliki gambaran akan dampak atau resiko hukum dikemudian hari.

B. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris

Akta notaris sebagai akta otentik bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana notaris menjadi pejabat umum sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik sebagaimana termuat dalam Pasal 1868 KUHPeradata. Jika suatu akta hendak memperoleh suaru otentisiteit, maka menurut Pasal 1868 KUHPeradata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta-akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
2. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang demikian dengan diancam kehilangan keotentikannya. Hal ini berarti setiap kelalaian mengakibatkan tidak sahnya suatu akta.

Otentik atau tidaknya suatu akta juga tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, begitupun akta notaris sebagai akta otentik apabila dibuat sesuai atau memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Litigasi adalah hal yang penting untuk keamanan notaris, sehingga untuk mempertahankan kelangsungan notaris juga martabat dari notaris itu sendiri maka seorang notaris harus selalu memperhatikan pada kode etik dan selalu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan UUJN, sehingga martabat seorang notaris tidak dapat dilihat dari banyaknya klien atau besarnya honorarium, melainkan cara kerja dari notaris itu sendiri.[6]

Saksi instrumenter melekat pada jabatan notaris, sehingga perlindungannya sama dengan notaris termasuk kewajibannya yaitu menjaga

[6] *Ibid*.

rahasia isi akta. Notaris memiliki badan yang melindunginya dari segala macam ancaman hukum sehingga apabila notaris mendapatkan perlakukan tidak adil atau bahkan dikriminalisasi oleh pihak yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya maka notaris masih memiliki benteng tersendiri, namun berbeda dengan saksi instrumenter yang walaupun pada dasarnya melekat pada jabatan notaris namun tidak ada aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum apabila saksi terjerat kasus, untuk itu notaris sendiri yang berperan penuh melindungi saksinya.[7]

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai pencegahan dari berbagai masalah hukum kedepannya yaitu salah satunya dengan bekerja sesuai aturan yaitu salah satunya dengan selalu membacakan akta di depan para pihak juga menghadirkan para saksi, sehingga dengan begitu dapat mengetahui keinginan para penghadap dan kebenaran dari isi akta. Dengan selalu membacakan isi akta secara jelas dan selalu mengabadikan dengan gambar ketika notaris membacakan akta dan ketika para pihak membubuhkan tanda tangan maka itu dapat meminimalisir segala resiko hukum kedepannya, untuk itu segala tindakan notaris disini sangat penting dan berpengaruh untuk kedepannya.[8]

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga sehubungan dengan akta otentik meskipun dalam pembuatan akta otentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter. Tidak jarang orang yang memiliki kepentingan selalu mencari kesalahan dari akta notaris, untuk itu selain harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan undang-undang, seorang notaris juga harus paham dalam penyelesaian hukum khususnya dipersidangan, karena berbagai kasus hukum

---

[7] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

[8] Wawancara dengan Ignatius Bayu Adji, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Bantul pada tanggal 16 Oktober 2019.

terkait akta notaris tidak hanya akan berdampak pada nama baik notaris sendiri melainkan pada saksi instrumenter yang notabene merupakan karyawan notaris.[9]

Terkait perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter penulis merujuk pula pada blog yang telah ditulis oleh Habib Adjie. Beliau menyatakan bahwa kehadiran Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang sekarang sudah diganti menjadi Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKWN) seperti yang diatur di dalam Pasal 66 UUJN telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa notaris dan akta notaris dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti notaris, sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, MKWN akan bersidang dan menilai tindakan notaris dan akta yang bersangkutan berdasarkan UUJN dan Hukum Kenotariatan Indonesia. Ketika MKWN tidak mengizinkan seorang notaris untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan alasan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan notaris telah memenuhi syarat lahir, formil, dan materiil. Dalam praktek sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan bahwa ketika seorang notaris oleh MKWN tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim maka (khususnya Penyidik dari Kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi yang tersebut dalam akhir akta dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut

[9] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

berharap dapat memeriksa notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta yang dipanggil terlebih dahulu, setelah mendapat keterangan dari saksi tersebut kemudian Penyidik akan memanggil notarisnya melalui MKWN. Dapat dibayangkan tidak akan ada kepastian hukum jika saksi dalam akta notaris diperlakukan seperti itu, dan selama hidupnya saksi akta akan dihantui oleh pemanggilan oleh Penyidik yang kapan saja bisa datang dan tidak menutup kemungkinan ketika mantan saksi tersebut sudah tua renta dan tanpa daya kemudian dipanggil sebagai saksi oleh Penyidik.[10]

Saksi akta atau saksi instrumenter, ketika dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris. Saksi yang dihadirkan pada persidangan terkait dengan akta notaris yang menjadi sengketa adalah saksi akta yang merupakan karyawan atau pegawai dari notaris tersebut. Saksi yang berasal dari karyawan notaris yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam hal itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk mnyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi (termasuk saksi sebagai karyawan notaris) tidak bertanggung jawab terhadap isi

---

[10] Habib Adjie, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Akta Notaris dan Rahasia Jabatan Notaris*,http://mknunsri.blogspot.co.id/2012/08/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-akta.html?m=1.

akta itu. Berbeda apabila kedudukannya sebagai saksi instrumenter, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas-formalitas peresmian akta (*verlijden)* seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Keberadaan saksi instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh saksi instrumenter.

Pada kenyataannya saksi instrumenter saat dimintai keterangannya di pengadilan selalu membenarkan atas akta notaris yang telah ditandatangani oleh notaris, para pihak dan para saksi instrumenter sendiri, walaupun dalam keterangan saksi dalam pemeriksaan tidak mampu menjelaskan materi dari akta karena alasan lupa. Keterangan saksi tersebut pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang karena selain tidak adanya tanggung jawab saksi instrumenter untuk selalu mengingat setiap akta, tetapi juga saksi juga harus tetap merahasiakan isi akta sebagaimana hak dan kewajiban seorang notaris.[11]

Kekuatan pembuktian keterangan saksi instrumenter terlihat pada saat saksi dipanggil dalam persidangan. Isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris. Saksi hanya memberikan kesaksian sebatas

[11] Wawancara dengan Tugiran, Staff Notaris dan PPAT Sleman pada tanggal 16 Februari 2020.

formalitas-formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat-surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi, itu dengan catatan bahwa yang menuliskan akta adalah langsung saksi instrumenter tersebut.

Dalam memilih saksi intrumenter, selain karyawan atau pegawai notaris sendiri, juga adanya unsur kepercayaan selalu dikedepankan oleh notaris, karena selain harus menjaga kerahasiaan dari akta notaris tetapi saksi instrumenter juga diharapkan mampu bekerjasama dengan notaris sendiri dalam hal penegakan hukum apabila terjadi permasalahan kedepannya. Untuk itu kepercayaan dan loyalitas sangat penting dalam hubungan antara notaris dan saksi instrumenter, sehingga adanya timbal balik yang tidak saling merugikan karena disisi lain notaris juga memiliki kewajiban untuk melindungi saksi instrumenter dari jerat hukum apabila ada kriminalisasi di lapangan.[12]

Notaris memiliki peran yang besar dalam melindungi saksi instrumenter, sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, sehingga yang dapat dilakukan oleh notaris sebagai Perlindungan hukum yang preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, notaris harus selalu hati-hati dalam menjalankan kewajibannya yaitu dengan selalu mengedepankan pada litigasi, kemudian untuk perlindungan represif notaris harus memahami proses penyelesaian hukum di lembaga pengadilan juga mampu memberikan pengarahan kepada saksi instrumenter yang sedang berurusan dengan penyidik

[12] Wawancara dengan Burhan Akbar, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT Kulonprogo pada tanggal 21 Februari 2020.

atau pengadilan atas kasus akta notaris yang bersangkutan. Sebagaimana didukung oleh pendapat Lawrence Freidman salah satu fungsi hukum adalah penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan agen penyelesaian sengketa, untuk itu seseorang yang berkecimpung di dunia notaris memang harus paham akan segala penyelesaian hukum atau konflik karena mereka bekerja untuk kepentingan pihak oyang datang kepadanya.

Notaris memiliki hak ingkar yang mana merupakan perlindungan hukum bagi notaris sehingga notaris sendiri memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, berbeda dengan saksi instrumenter yang walaupun memiliki kewajiban untuk merahasikan akte tetapi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar pada saat proses penyidikan atau di persidangan. Sebagaimana pendapat dari Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi apabila saksi instrumenter kurang berkompeten dalam hukum, maka dapat dengan mudah terjerat hukum dan harus ikut mempertanggungjawabkan kesalahan walaupun bukan atas kelalaiannya, untuk itu peran notaris disini juga sangat penting untuk perlindungan bagi saksi instrumenter.

Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, selanjutnya Philipus M.Hadjon juga mendeskripsikan konsep negara hukum

pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam penyelesaian sengketa, selain harus menguasai proses penyelesaian di pengadilan, notaris juga harus berusaha terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan atau konflik secara musyawarah sehingga dengan begitu tidak akan ada yang merasa dirugikan, namun apabila dalam musyawarah tidak menemukan titik temu maka notaris harus siap dengan segala pembuktian untuk penyelesaian sengketa di persidangan, jadi apabila dari awal notaris sudah bekerja sesuai prosedur yang benar maka kecil kemungkinan notaris akan dirugikan atas sengketa dikemudian hari, begitupun akan berdampak bagi saksi instrumenter.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris yaitu untuk penguatan kepada materi yang dibuat dan menguatkan keotentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam prosedur pengesahan akta. Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yaitu sebatas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta. Peran saksi instrumenter tidak sebatas turut menandatangani minuta akta akan tetapi menyaksikan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit sebagaimana dimuat dalam akta yang bersangkutan, benar-benar menyaksikan atau mengetahui perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta, benar-benar menyaksikan atau mengetahui bahwa notaris telah membacakan akta dimaksud, benar menyaksikan atau mengetahui bahwa para penghadap atau para pihak telah menandatangani minuta akta dan membubuhkan cap ibu jari di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta. Selain daripada itu, konsekuensi saksi instrumenter dalam menjalankan perannya yaitu, turut serta meneliti identitas para penghadap, meneliti dokumen atau data yang menjadi dasar dalam pembuatan akta yang dilekatkan pada minuta akta, meneliti substansi akta dan menyaksikan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap. Keberadaan saksi instrumenter diatur dengan jelas dalam UUJN, karena adanya saksi instrumenter merupakan perintah dari undang-undang. Pada kenyataannya banyak saksi intrumenter tidak tahu

menahu terkait akta yang ditandatanganinya karena saksi instrumenter hanya membubuhkan tanda tangan pada minuta akta tanpa mengetahui isi dari akta dan tanpa mengetahui atau mengenal para pihak dalam akta.

2. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris yaitu melekat pada jabatan notaris walaupun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Terkait perlindungan saksi sendiri terlepas dari saksi intrumenter sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kenyataannya banyak notaris yang tidak mengutamakan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter, walaupun kesaksian dari saksi instrumenter dalam pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa kurang atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa, untuk itu saksi instrumenter sangat penting keberadaannya apabila terdapat sengketa baik perdata maupun pidana pada akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

B. Saran

1. Notaris harus memberi peluang atau kesempatan untuk bergerak pada saksi instrumenter sehingga dengan begitu saksi intrumenter bisa menjalankan perannya dengan baik, itu karena permasalahan bisa timbul pada setiap akta yang tidak terduga pada kemudian hari. Apabila saksi instrumenter memiliki ruang gerak terhadap peran yang diembannya dengan begitu saksi instrumenter tersebut akan sadar akan peran dan segala konsekuensi yang diembannya dari awal pembuatan akta, jadi tidak hanya sebatas memenuhi formalitas dengan membubuhkan tanda tangan di minuta akta.

2. Saksi instrumenter dalam keotentikan akta merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu kinerja notaris, oleh sebab itu hendaknya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditambahkan pasal mengenai perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter yang saat ini belum ada dalam Undang-undang tersebut. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengedepankan pada kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris guna menjaga martabat dan menghindari segala permasalahan hukum yang terjadi kedepannya, dalam menjaga legalitas notaris tidak hanya menyelamatkan nama baik notaris sendiri melainkan para pihak yang bersangkutan dalam akta termasuk saksi instrumenter yang merupakan bagian yang melekat pada jabatan notaris. Notaris juga perlu memberikan pengertian kepada saksi instrumenter di awal penunjukan terkait peran dan kewajiban yang perlu diemban selama menjadi saksi instrumenter, karena perlu diketahui bahwa penyidik yaitu polisi dan jaksa sering menggali keterangan saksi instrumenter terlebih dahulu sebelum memanggil notaris, maka dengan demikian saksi perlu dibekali ilmu yang cukup mengenai apa itu saksi hingga wawasan terkait penyelesaian sengketa di pengadilan, sehingga dengan begitu saksi instrumenter mendapat perlindungan hukum dari awal oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Buku

A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi,* Bandung: Alumni, 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),* Kencana, Jakarta, 2009.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Aristoteles, dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya,* Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT.Gelora Aksara Pratama, 2012.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 1983.

_____, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta: Erlangga, 1992.

H. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia,* Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Nusamedia, Jakarta, 2009.

_____, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni,* Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.

I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebjakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia,* Arkola, Surabaya, 2003.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

K.Kueteh Sembiring, *Sumber-sumber Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987.

Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Khairulnas, "Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris", Majalah Renvoi, Maret 2014.

Lawrence Freidman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar,* Penerjemah: Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Miles Matthew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.

Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,* Binacipta, Bandung, 1986.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja, Jakarta, 2000.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.* Surakarta, 2003.

Muhandar, Edi Abdullan, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,* Putra Mredia Nusantara, Surabaya, 2010.

Nyoman Gede Yudara, "Apa Dan Siapa Notaris Itu, Makalah Sumbangan Pemikiran Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Se-Indonesia", Pandaan Jawa Timur, 25-26 Agustus 1989.

Philipus M.Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik" Surabaya Post, 31 Januari 2001.

_____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Studi Tentang Prinsip-prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi,* Peradaban, Surabaya, 2007.

_____*, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R.Setiawa, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI Di Jakarta),* Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

R.Subekti, *hukum Pembuktian*, Cet.17, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum,* PT.Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 2000.

Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.VIII, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

_____, *Permasalahn Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, 2004.

Sjahran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum,* Armico, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dalam berbagai arti* , UI Press, Jakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2011.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet.1, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, 1974.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,* Alfabeta, Bandung, 2004.

Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II,* Medan, 2007.

Teguh Samudera, H*ukum Pembuktian Dalam Acara Perdata,* P.T. Alumni, Bandung, 2004.

W.J.S.Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961.

_____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 3,* Penerjemah : Muhammad Afifi, Abdul Haafiz, almahira, Jakarta, 2010.

Wahyu Wagiman, Dkk, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*, ICW, Jakarta, 2007.

C. Internet

Habib Adjie, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Akta Notaris dan Rahasia Jabatan Notaris*, http://mknunsri.blogspot.co.id/2012/08/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-akta.html?m=1.

LAMPIRAN